

G/S.K/S/III

Djakarta, 14 September 1963.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama tertanggal 30 Djuli 1963 No. 3026/Um/CEMP/63, tentang usul pembukaan, pemertjahan dan pengambil-alihan SMP tahun pelajaran 1963/1964.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan meluaskan Pendidikan dan Pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran Menengah tingkat atas (Umum dan Vak) perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun adjaran 1963/1964 di beberapa tempat;
- b. Bahwa S.M.P. Negeri yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan pengajaran tidak berdjalan lancar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipertjeh menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2;
- c. Bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah negeri, selanjutnya diambil-alih menjadi S.M.P. Negeri, sesuai dengan Rantjana Departemen P.D. dan K.

Mengingat:

1. Undang2 Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengajaran dan Pendidikan;
2. Undang2 no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah2 negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri;
3. Undang2 no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran disekolah;
4. Surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djuni 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjut-an serta singkatannya;
5. Surat keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakjat 6 tahun" menjadi "Sekolah Dasar".

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA** : Memertjeh Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2.
- KETIGA** : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Swasta ditempat-tempat tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "PERTAMA", "KEDUA" dan "KETIGA" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut:

- a. gedung2 halaman sekolah serta pemeliharaannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/ atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang penuh selama Pemerintah belum dapat mengusahakannya dan menjerahkannya kepada Pemerintah dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian;
- b. meubiler dan dan perlengkapan kantor lainnya diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuna2 dan tambahan untuk perkembangan seterusnya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan atau Pemerintah setempat.
- c. Perumahan guru2 dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan atau Pemerintah setempat dengan tjara yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

- c. murid2 kelas I yang diterima dan diambil alih hanjalah murid2 yang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala sekolah dengan petunjuk Inspektur SMP Daerah yang bersangkutan;
- d. Map2 kelas terdiri atas selurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanjab-hanjahnja 40 orang murid;
- e. Tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnja harus seizin Kepala Inspektur S.M.P. Daerah;
- f. Guru2 yang diangkat atau yang diambil-alih hanjalah guru2 yang memenuhi syarat2 pengangkatan sebagai guru S.M.P. Negeri, sedang guru2 yang tidak memenuhi syarat tidak menjadi tanggungan Pemerintah;
- h. Kepala Sekolah/guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P. D. dan K.;
- i. Bangun2 yang dibuat oleh sekolah swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;
- j. sekiranya syarat2 diatas ini tidak terpenuhi, sewaktu2 Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang berikutnya;

KESIMPATAN: Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai tata usaha/posuruh akan diusulkan tersendiri oleh Inspektur Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnja diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Inspektur P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 8E.3.15. dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1963 dan untuk selanjutnja dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.

KESIMPATAN : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963.

Honoreri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri.

Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau:

Kepala Urusan Tata Usaha

d.t.o.

(A.S. MARAHAP)

Surat keputusan ini dibuat untuk:

Man Pengawan Keuangan di Bogor
Mwakilkan Dewan Pengawas Keuangan di Jogyakarta
Departemen Keuangan di Djakarta.
Kasabari Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
Intor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogyakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.
Intor Urusan Pegawai Negeri, Kramat no. 132. di Djakarta (2xpl).
Djawatan gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta (5 expl)
Intor Pusat statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo No. 8 di Djakarta (2expl).
D.P.R.-G.R. "Komisi J" di Djakarta (10 expl.)
Jatapradja: Kutaradja, Medan Padang, Sawah Lunto, Pekanbaru, Jambi, Djakarta Raja, Bandung, Tjirebon, Yogyakarta, Tjilatjap, Surakarta, Jogyakarta, Madiun, Surabaya, Purwokerto, Malang, Kediri, Singaradja dan Ambon.
Kepala Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogyakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.
Kepala Daerah Tingkat II di: Lho-Sumawe, Tandjung Balai, Torutung, Pariaman, Sawah Lunto, Pekanbaru, Bangko, Djatinagara, Bandung, Indragajah, Tjiamis, Tjirebon, Garut, Purwokerto, Purworedjo, Tjilatjap, Bojolali, Kebumen, Wonorejo, Madiun, Tanjungpura, Surabaya, Ngotat, Lumadung, Tewah, (Kab. Kahajan Hulu), Praja (lombong Tengah), Tanimol (Maluku Tengah), Waki (Maluku Tengah) dan Serwaru (Maluku Tengah).
Djawatan P.U. dan T Daerah Tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogyakarta, Surabaya, Palangka Raja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.

staton P.U. dan T Daerah Tk.II di: Lho-Semawe, Tg.Balai, Tarutung, Pariaman, Sawah
 to, Pekanbaru, Bangko, Djati Negara, Kawajoran Baru, Bandung, Indramaju, Tjiamis,
 Ambon, Garut, Purwokerto, Tjilatjap, Bojolali, Kebumen, Wonosari, Madiun, Banja-
 di, Surabaya, Magetan, Lumajang, Taweh, (Kab.Kahajan Hulu), Praja (Lombok Tengah),
 Swol (Maluku Tengah), Waai (Maluku Tengah), dan Serwaru (Maluku Tenggara).
 ala Inspeksi Daerah S.M.P. s/a Perwakilan Departemen P.D. dan K.Daerah Tk.I di:
 la Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jokja-
 ta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makasar, Singaradja, Mataram dan Ambon.

- ala/Pemimpin:
1. S.M.P.Negeri VII di Medan
 2. S.M.P.Negeri V di Medan
 3. S.M.P.Negeri No.I Pekanbaru
 4. S.M.P.Negeri No.IV Pekanbaru
 5. S.M.P.Negeri No.III di Djakarta
 6. S.M.P.Negeri No.XXIV di Djakarta
 7. S.M.P.Negeri No.XIX di Djakarta
 8. S.M.P.Negeri No.XXVII di Djakarta
 9. S.M.P.Negeri No.VIII di Bandung
 10. S.M.P.Negeri di Soraang (Kab.Bandung)
 11. S.M.P.Negeri I di Indramaju
 12. S.M.P.Negeri di Djatibarang (Kab.Indramaju)
 13. S.M.P.Negeri No.II di Tjiamis
 14. S.M.P.Negeri di Panumbangan (Kab.Tjiamis)
 15. S.M.P.Negeri No.II di Tjeribon
 16. S.M.P.Negeri di Ardjuwinangun
 17. S.M.P.Negeri di Tjiledug
 18. S.M.P.Negeri No.II di Garut
 19. S.M.P.Negeri di Tjibatu
 20. S.M.P.Negeri di Kebumen
 21. S.M.P.Negeri No.III di Kebumen
 22. S.M.P.Negeri No.V di Madiun
 23. S.M.P.Negeri di Uteran (Kab.Madiun)
 24. S.M.P.Negeri di Banjuwangi
 25. S.M.P.Negeri di Bentjuluk (Blambangan)
 26. S.M.P.Negeri No.I di Gresik
 27. S.M.P.Negeri di Tjorne (Kab.Surabaya)
 28. S.M.P.Negeri di Kotamobagu
 29. S.M.P.Negeri No.II Kotamobagu (Belaang-Mongondow)
 30. S.M.P.Negeri di Kolonedale
 31. S.M.P.Negeri di Bangsu (Kab.Pose)
 32. S.M.P.Negeri di Palem (Kab.Magetan)
 33. S.M.P.Negeri di Djatiboto (Kab.Lumajang)
 34. S.M.P.Negeri di Balersedjo (Kab. Madiun)
 35. S.M.P.Negeri di Bori (Kab.Tana Toradja)
 36. S.M.P.Negeri di Mangkoso (Kab.Barru) Sulawesi Selatan Tenggara
 37. S.M.P.Negeri Pantoulabu di Pantoulabu (Kab.Atjeh Utara)
 38. S.M.P.Negeri Indrabekti di Indrapura (Kab.Asahan)
 39. S.M.P. Sidjamapolang di Bonandolek (Tapasuli Utara)
 40. S.M.P. Swasta Nanggalo di Nanggalo (Kab.Padang/Pariaman)
 41. S.M.P. Padang Sibusuk di Padang Sibusuk (Kab.Sawah Lunto/Sidjundjung)
 42. S.M.P. Kampar Air Tiris, Djl.Bangkinang Air Tiris (Kab.Kampar)
 43. S.M.P. Sutonegoro di Rantau Pandjang Kab.Merangin
 44. S.M.P. Negeri Adjibarang
 45. S.M.P. Grabag di Grabag Kab.Purworedjo
 46. S.M.P.Jaj.Pendidikan Kadjuruan Mardj Garini di Sampang (Kab.Tjilatjap)
 47. S.M.P."Hamong Putra Simo" di Simo (Kab.Bojolali)
 48. S.M.P. Plajen di Plajen (Kab.Gunung Kidul)
 49. S.M.P. Sawahung di Tewah (Kab.Kahajan Hulu)
 50. S.M.P. "Ngurah Rai" di Marga (Kab.Tabanam)
 51. S.M.P. "Yasa" di Bandjar (Kab.Buleleng)
 52. S.M.P. Gotong Rojong di Bondjeruk (Kab.Lombok Tengah)
 53. S.M.P. Swasta di Waai (Maluku Tengah)
 54. S.M.P. Swasta di Taniwel (Maluku Tengah) Pulau Ambon
 55. S.M.P. Swasta di Serwaru (Maluku Tenggara)

17. Departemen P.D. dan K.Djalan Tjilatjap No.4 di Djakarta:

a. Bagian Umum
 c.

B. Bagian Penerangan
 1. Seksi Statistik (2 expl.)

2. Seksi Dokumentasi (2 expl.)
3. Seksi Publikasi (untuk disiarkan)

3. Bagian Urusan Pegawai CI (5 expl)

d. Bag. Keuangan (10 expl.)

e. Bag. Perbekalan

f. Bag. Bangunan

g. Bag. Sekretariat (5 expl)

h. Biro Perundang-undangan (10 expl)

Dept. Olah Raga Djalan Djendral Sudirman Djakarta (5 expl)

Djawatan Pendidikan Kedjuruan (3 expl)

Djawatan Pendidikan Teknik 3 expl)

Djawatan Pendidikan Umum

a. Semua Urusan

b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha

c. Masalah/Penerangan/Cedung 2/Subsidi

A r s i p -

Pekanbaru, 18 Februari 1972.-

Dialin sesuai dengan aslinja:

Kepala S.M.P.Negeri No. IV Pekanbaru



(SUTAN AHMAD)